

# PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah)

Shinta Eka Paramita (1510411295), Maheni Ika Sari, Achmad Hasan Hafidzi

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Jember

[Shintariswan11@gmail.com](mailto:Shintariswan11@gmail.com)

## ABSTRAK

Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Risiko dari pembiayaan *mudharabah* adalah asimetri informasi serta *moral hazard*. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan meminimalisasi risiko. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode *problem solving*. Untuk menganalisis risiko pembiayaan *mudharabah* peneliti menggunakan empat rasio yaitu rasio hutang terhadap modal, rasio aset tetap terhadap total aset, *monitoring*, dan *revenue sharing*. Obyek penelitian adalah Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah.

**Kata kunci:** Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko.

*Mudharabah is a cooperation between two or more parties, in which the owner of the capital entrusts the manager, amount of capital with profit-sharing agreement. The faced risks are information asymmetry and moral hazard. The purposes of this study were to minimize the risks. This research used problem solving method. To analyze the risk of mudharabah financing, the researchers used four ratios, namely the ratio of debt to capital, the ratio of fixed assets to total assets, monitoring, and revenue sharing. The research object was BRI Syariah and BNI Syariah. The result of this study indicated that the risks can be minimized by determining specific conditions that must be obeyed.*

**Keywords:** *Mudharabah financing, Risks.*

## 1. PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah pada awalnya didorong oleh keinginan masyarakat akan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan nilai serta prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang berasaskan keadilan serta menciptakan kemaslahatan. Selain itu perkembangan perbankan syariah juga didorong untuk menata kembali aktivitas dan perilaku ekonomi (mu'amalah) agar sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon atas fenomena krisis berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu. Hal ini memang wajar, karena salah satu indikasi suatu negara dikatakan sebagai negara maju dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan dunia usahanya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang bergerak maju dan saat ini sudah tergolong menjadi negara semi-industri juga tidak mau ketinggalan. Dengan menggerakkan kegiatan usaha di semua sektor dalam mengantisipasi perkembangan dunia, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana melalui sektor perbankan, dengan tujuan untuk merangsang percepatan dan perkembangan usaha. Pembiayaan *mudharabah* lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif

memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* serta instrumen profit and loss sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah* (Rama, 2013).

*Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (Karim, 2001). Akad kerjasama ini melibatkan dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* atau pengelola. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2003). *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibulmaal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Berdasarkan kondisi di atas penulis memandang bahwa masih banyak masalah yang ada pada pola pembiayaan *mudharabah*. Persoalan utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah *bagaimana menganalisis risiko pembiayaan mudharabah di Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah*.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

### **2.2 Manajemen Perbankan**

Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak internal dan eksternal yang semuanya dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. (Irham Fahmi, 2016).

### **2.3 Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Ralyat Syariah.

### **2.4 Manajemen Perbankan Syariah**

Manajemen Perbankan Syariah menurut Islam yang mengacu kepada akhlak, kompensasi berupa pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, faktor kemanusiaan dan spiritual, serta kedekatan atasan dengan bawahan berdasarkan ukhuwah islamiyah (Abu Sin).

### **2.5 Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* atau pemilik dana (Giannini, 2013).

### **2.6 Risiko Perbankan**

Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode *problem solving*. Dalam hal ini penelitian dengan metode mencari atau menemukan cara penyelesaian dari sebuah permasalahan. Peneliti menggunakan metode ini untuk menemukan cara alternatif dari risiko yang

disebabkan oleh pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Untuk pengambilan data dan keterangan yang di perlukan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi tidak langsung dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis deskriptif. Poin-poin empat variabel dari hasil analisis dapat diringkas sebagai rasio yang digunakan peneliti. Poin tersebut adalah rasio hutang terhadap modal, rasio aset tetap terhadap total aset, *monitoring*, dan revenue sharing.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Rasio Hutang Terhadap Modal

Debt to Equity Ratio atau DER adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Rasio Debt to Equity ini merupakan rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan.

a. Rasio hutang terhadap modal Bank BRI Syariah

**Tabel 4.1 Rasio hutang terhadap modal Bank BRI Syariah**

Tahun	Hutang	Ekuitas
2013	4.504.515	1.698.128
2014	5.608.590	1.707.843
2015	6.421.537	2.339.812
2016	8.464.428	2.510.014
2017	9.100.455	2.602.841
Jumlah	34.099.525	10.858.638

**Tabel 4.2 Hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal Bank BRI Syariah :**

Tahun	Hutang	Ekuitas
2013-2014	24%	0.5%
2014-2015	14%	37%
2015-2016	31%	7%
2016-2017	7%	3%

Dari data tersebut diketahui total hutang sebesar Rp. 34.099.525 dengan persentase rasio yang tidak stabil selama 5 (lima) tahun terakhir dan rata-rata rasio hutang selama 5 (lima) tahun sebesar 15% dan untuk total ekuitas (modal) sebesar Rp. 10.858.638 dengan persentase rasio yang tidak stabil juga selama 5 (lima) tahun terakhir dan rata-rata rasio selama 5 (lima) tahun sebesar 8%. Maka, dari rata-rata rasio tersebut diketahui bahwa total rasio hutang lebih besar daripada total rasio ekuitas (modal). Untuk menganalisis risiko pembiayaan *mudharabah* menggunakan rasio hutang terhadap modal pada Bank BRI Syariah tidak bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan, karena ada batasan porsi modal dari *mudharib* lebih besar dari hutang. Hal ini melanggar ketentuan *mudharabah*, dimana secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

- b. Rasio hutang terhadap modal Bank BNI Syariah

**Tabel 4.3 Rasio hutang terhadap modal Bank BNI Syariah**

Tahun	Hutang	Ekuitas
2013	3.838.672	1.304.680
2014	3.084.547	1.950.000
2015	3.310.505	2.215.658
2016	4.684.758	2.486.566
2017	6.612.712	3.807.298
Jumlah	21.531.194	11.764.202

**Tabel 4.4 Hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal Bank BNI Syariah :**

Tahun	Hutang	Ekuitas
2013-2014	-19%	49%
2014-2015	7%	13%
2015-2016	41%	12%
2016-2017	41%	53%

Dari data tersebut diketahui jumlah hutang sebesar Rp. 21.531.194 dengan persentase rasio yang sangat tidak stabil selama 5 (lima) tahun terakhir karena pada tahun pertama rasio hutang sangat turun dibawah rata-rata (minus) sebesar -19% dengan rata-rata rasio selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 11% dan untuk jumlah ekuitas (modal) sebesar Rp. 11.764.202 dengan persentase rasio yang tidak stabil selama 5 (lima) tahun terakhir dan untuk rata-rata rasio sebesar -68% yang menunjukkan bahwa angka dibawah rata-rata kebijakan bank. Rasio hutang terhadap modal pada Bank BNI Syariah untuk menganalisis risiko pembiayaan sangat tidak mungkin dilakukan karena rata-rata rasio ekuitas (modal) sangat buruk yaitu minus dibawah rata-rata yaitu sebesar -68% dan hal itu akan melanggar aturan pembiayaan bank jika tetap dilakukan karena pembiayaan mudharabah modal sepenuhnya dipenuhi oleh pihak pertama.

#### **4.2 Rasio Aset Tetap Terhadap Total Aset**

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Semakin tinggi tingkat perputarannya semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya (Sutrisno, 2001:253).

- a. Rasio aset tetap terhadap total aset Bank BRI Syariah

**Tabel 4.5 Rasio aset tetap terhadap total aset Bank BRI Syariah**

Tahun	Pendapatan	Aktiva Tetap
2013	1.879.822	163.163
2014	2.145.554	151.925
2015	2.555.212	156.188
2016	2.762.168	140.816
2017	2.965.527	177.935
Jumlah	12.308.283	790.027

**Tabel 4.6 Hasil perhitungan rasio aset tetap terhadap total aset Bank BRI Syariah :**

Tahun	Pendapatan	Aktiva Tetap
2013-2014	14%	-6%
2014-2015	19%	2%
2015-2016	8%	-9%
2016-2017	7%	26%

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pendapatan sebesar Rp. 12.308.283 dengan persentase rasio yang tidak stabil selama 5 (lima) tahun terakhir bahkan dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat pesat dengan jumlah rata-rata rasio sebesar -72%, hasil tersebut sangat jauh dibawah rata-rata rasio pendapatan keuangan, dan untuk jumlah aktiva tetap sebesar Rp. 790.027 dengan persentase rasio yang sangat tidak stabil dengan 2 (dua) hasil pada tahun tersebut yang hasilnya berada dibawah rata-rata dengan hasil rata-rata rasio selama 5 (lima) tahun terakhir yang hanya sebesar 1%. Dari data tersebut total pendapatan lebih kecil dari aktiva tetap sehingga Bank BRI Syariah sulit menetapkan konvenan rasio aset tetap terhadap total aset karena terdapat beberapa kendala atau kelemahan pada rasio ini salah satunya yaitu kurang terbukanya laporan keuangan dimana laporan yang diberikan kepada bank yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan yang diberikan kepada bank juga kecil, padahal pembukuan yang sebenarnya mempunyai keuntungan yang berjumlah besar.

b. Rasio aset tetap terhadap total aset Bank BNI Syariah

**Tabel 4.7 Rasio aset tetap terhadap total aset Bank BNI Syariah**

Tahun	Pendapatan	Aktiva Tetap
2013	1.492.309	102.349
2014	2.128.685	110.890
2015	2.568.226	159.759
2016	2.921.226	214.585
2017	3.320.320	230.759
Jumlah	12.430.766	818.342

**Tabel 4.8 Hasil perhitungan rasio aset tetap terhadap total aset Bank BNI Syariah :**

Tahun	Pendapatan	Aktiva Tetap
2013-2014	42%	8%
2014-2015	20%	44%
2015-2016	13%	34%
2016-2017	13%	7%

Dari data tersebut jumlah pendapatan sebesar Rp. 12.430.766 dengan persentase rasio yang tidak stabil selama 5 (lima) tahun, untuk rata-rata perhitungan rasio selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 36%. Dan untuk jumlah aktiva tetap sebesar Rp. 818.342 dengan persentase rasio yang tidak stabil dengan rata-rata perhitungan rasio sebesar 17% selama 5 (lima) tahun terakhir. Dari data

tersebut sudah jelas bahwa keuntungan yang didapat oleh Bank BNI Syariah lebih tinggi daripada aktiva tetapnya sehingga Bank dengan mudah menetapkan konvenan rasio aset tetap terhadap total aset dikarenakan terbukanya laporan keuangan dari pengelola pembiayaan kepada pihak bank.

### 4.3 Monitoring

Pengawasan (*monitoring*) diselenggarakan pada usaha nasabah (*mudharib*). Pemahaman staf terhadap karakteristik bisnis usaha *mudharib*, item dan komponen biaya serta pengawasan usaha tampaknya lebih penting dan akan berdampak pada berkurangnya risiko asimetri informasi.

#### 4.10 Predikat Non Performing Loan Bank BRI Syariah Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Kurang Sehat	-	1.136	505	1.410	2.063
Tidak Sehat	-	896	3.144	55	6.871
Total Kredit	1.528	876.311	1.106.566	1.271.485	840.974
NPL Net	0,18%	0,23%	0,32%	0,11%	0,10%
Predikat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat

Berdasarkan Tabel 4.10 pada Tahun 2013-2017 Bank BRI Syariah dengan predikat NPL sangat sehat. Peningkatan NPL terjadi pada tahun 2013-2015 dan penurunan NPL terjadi pada tahun 2015-2017. Berdasarkan pertumbuhan NPL pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari segi NPL bank memiliki predikat sangat sehat, artinya risiko kredit yang diperoleh bank sangat kecil. Risiko kredit yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan atau melunasi pinjamannya pada bank.

#### 4.11 Predikat Non Performing Loan Bank BNI Syariah Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Kurang Sehat	-	-	-	-	-
Tidak Sehat	-	-	-	-	-
Total Kredit	2.375	5.935	2.033	9.378	8.270
NPL Net	0,33%	0,57%	0,16%	0,78%	0,93%
Predikat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat

Berdasarkan Tabel 4.11 pada Tahun 2013-2017 Bank BNI Syariah dengan predikat NPL sangat sehat. Peningkatan NPL terjadi pada tahun 2013-2014 dan penurunan NPL terjadi pada tahun 2014-2015 lalu terjadi peningkatan NPL yang sangat drastis pada tahun 2015-2017. Berdasarkan pertumbuhan NPL pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari segi NPL bank memiliki predikat sangat

sehat, artinya risiko kredit yang diperoleh bank sangat kecil. Resiko kredit yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan atau melunasi pinjamannya pada bank. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK ) kepada Bank Indonesia pada tahun 2013-2017 tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

#### 4.4 Revenue Sharing

Perhitungan pendapatan dengan pendekatan *revenue sharing* akan lebih mudah. Bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tertentu untuk melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah jika dibandingkan dengan perhitungan nisbah dengan menggunakan *profit sharing*. Tetapi dalam hal ini tidak semua pembiayaan *mudharabah* menggunakan *revenue sharing*.

a. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank BRI Syariah Sebagai *Mudharib*

**Tabel 4.12 Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank BRI Syariah Sebagai *Mudharib***

Tahun	Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	Hak Bagi Hasil Milik Bank
2013	1.737.511	764.590	972.921
2014	2.056.602	994.824	1.061.778
2015	2.424.752	1.027.442	1.397.310
2016	2.634.201	1.035.501	1.598.700
2017	3.189.183	967.942	2.221.241

Sumber : [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), 2013-2017

Dari data tersebut diketahui bahwa pendapatan yang didapat oleh bank sebagai pengelola dana dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2013 berjumlah 1.737.511 sampai tahun 2017 berjumlah 3.189.183. Dan untuk pembagian dana atas bagi hasil diketahui bahwa untuk pihak ketiga hasilnya tidak sama rata karena dalam pembiayaan *mudharabah* ada suatu akad yang dilakukan untuk menentukan berbagai ketentuan yang berlaku dan harus disepakati oleh pihak bank dan nasabah salah satunya adalah nisbah. Untuk nisbah penulis tidak dapat mengetahui seberapa besar yang ditentukan oleh pihak bank dan seberapa besar yang disepakati oleh kedua pihak tersebut karena sifatnya rahasia. Jadi penulis menyimpulkan bahwa untuk sistem bagi hasil tersebut nisbah tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak bank dengan nasabah, dan hal tersebut sudah disepakati bersama.

- b. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank BNI Syariah Sebagai *Mudharib*

**Tabel 4.13 Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank BNI Syariah Sebagai *Mudharib***

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib</b>	<b>Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil</b>	<b>Hak Bagi Hasil Milik Bank</b>
2013	1.333.245	418.332	914.913
2014	2.026.108	691.444	1.334.664
2015	2.429.243	846.069	1.583.174
2016	2.801.575	905.032	1.896.543
2017	2.816.524	1.193.918	1.622.606

Sumber : [www.bnisyariah.com](http://www.bnisyariah.com), 2013-2017

Dari data tersebut diketahui bahwa pendapatan yang didapat oleh bank sebagai pengelola dana dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2013 berjumlah 1.333.245 sampai tahun 2017 berjumlah 2.816.524. Dan untuk pembagian dana atas bagi hasil diketahui bahwa untuk pihak ketiga hasilnya tidak sama rata karena dalam pembiayaan *mudharabah* ada suatu akad yang dilakukan untuk menentukan berbagai ketentuan yang berlaku dan harus disepakati oleh pihak bank dan nasabah salah satunya adalah nisbah. Untuk nisbah penulis tidak dapat mengetahui seberapa besar yang ditentukan oleh pihak bank dan seberapa besar yang disepakati oleh kedua pihak tersebut karena sifatnya rahasia. Jadi penulis menyimpulkan bahwa untuk sistem bagi hasil tersebut nisbah tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak bank dengan nasabah, dan hal tersebut sudah disepakati bersama.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pengumpulan data, pengelolaan data, serta analisis data dengan landasan teori sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Hasil analisis risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah tahun 2013-2017 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) **Risiko Pembiayaan *Mudharabah***  
Risiko pembiayaan *mudharabah* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai *shahib al-maal* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *mudharib* dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak *mudharib* diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.
- b) **Pengawasan pada pembiayaan *Mudharabah***  
Untuk menghadapi kemungkinan risiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah dan juga pengelolaan masalah NPL yang harus tetap dilakukan dengan baik agar dapat meminimalisir kerugian yang terjadi. Bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan *mudharib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*).
- c) **Menganalisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah***  
Untuk menganalisis risiko pada pembiayaan akad *mudharabah*, bank dapat menetapkan syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha. Penggunaan aset perusahaan yang dilihat dari rasio aktivitas masih kurang baik, cenderung



mengalami penurunan. Penyebab rasio aktivitas perusahaan cenderung menurun adalah peningkatan aset perusahaan seperti piutang usaha, aset tetap, total aset dan kas perusahaan yang cukup besar setiap tahunnya, namun tidak diikuti dengan pendapatan yang maksimal setiap tahunnya, walaupun perusahaan tetap dapat menjaga kestabilan pendapatannya yang terus meningkat setiap tahunnya.

- d) Penetapan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal dengan pengelola usaha. Tetapi sebelumnya pihak Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah telah menentukan nisbahnya sesuai dengan pertimbangan Bank. Pembiayaan mudharabah dikhususkan untuk membiayai usaha produktif dengan persyaratan pegajian yang tidak berbelit-belit, serta untuk sistem pengajuan dan pengembalian secara jempot bola. Berbeda dengan pembiayaan lain, sistem pembiayaan mudharabah nisbah bagi hasil yang lebih rendah kepada nasabah yang terpercaya dan mengambil pembiayaan dalam jumlah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah yaitu hubungan, sektor usaha, jumlah pembiayaan, lama usaha, dan jangka waktu pengembalian.

## 5.2 Saran

1. Permasalahan penyimpangan atau *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha. Batasan atau konvenan (syarat) berikut merupakan dari proses menganalisis risiko yaitu dengan melakukan monitoring dan supervisi bank.
2. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah membuka konsep-konsep pembiayaan yang masih mungkin digulirkan, dengan prosedur yang lebih mudah dan tetap hati-hati. Beberapa perbaikan berkaitan dengan problema tersebut adalah peningkatan mutu sistem pembiayaan yang lebih baik.
3. Pengimplementasian pembiayaan akad *mudharabah* memerlukan kecermatan tenaga, waktu, biaya pada sistem monitoring yang berkelanjutan, dan yang paling utama adalah membangun dukungan dan komitmen yang kuat dari para staf/karyawan serta pimpinan bank untuk mensosialisasikan serta mengkoordinasikan dengan baik dalam lingkungan perbankan syariah.
4. Pihak perbankan juga harus memperhatikan faktor jangka waktu, jumlah pendapatan atau penjualan yang didapat oleh nasabah, *plafond* pembiayaan *mudharabah* dan kelayakan usaha nasabah karena mempengaruhi bagi hasil yang didapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anjani, Rivalah. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs di Indonesia*. Engine of Reform Global Berkelanjutan: Syariah Paper.
- Destiana, R. 2016. *Analisis dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Logika, Vol XVII, No 2, Agustus 2016, Cirebon: Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Fadhila, N. 2015. *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 15 No. 1/Maret 2015, Sumatra Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
- Fahmi, Irham. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Firaus, H. R. & Aryanti, M. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Friyanto, 2013. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*, JMK, Vol. 15, No. 2, September 2013, 113-122, Malang: STIE Indonesia.
- Gitosudarmo, Indriyo & Basri. 1988. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hafidzi, Achmad Hasan. 2017. *Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, Oktober 2017, 85-92, Madiun: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Harisman. 2002. *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB).
- Harmono. 2016. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, A. 2001. *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, 3(3):33.
- Karim, A. 2006. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Maya, Puspa Pesona Putri, 2009, *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007*.
- Nainggolan, Edisahputra. 2016. *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Vol. 3 No. 1, November 2016. Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Nasih, Moh, Nisful Laila & Dewikarina. 2013. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Media Trend Vol. 8, No. 2 Oktober 2013. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pangestika, Metri Widya. 2015. *Analisis Struktur Aktiva, Growth Sales dan Profitabilitas Terhadap Perubahan Laba Perusahaan PTPN X*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca Yaningwati & Zahroh. Z. A. 2014. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 12, No. 1 Juli 2014. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Rachmawati, Lia & Wiwik Fitria Ningsih. 2018. *Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember*. Jurnal Relasi, Vol. XIV, No. 2, Juli 2018. Jember: STIE Mandala Jember.
- Saputro, Anan Dwi & Moch. Dzulkirom. A. R. 2015. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 21 No. 2 April 2015. Malang: Universitas Brawijaya.

- Sari, S. I. N., D. Sugiarti, T. Sariwulan. 2012. *Pembiayaan Mudharabah dan Kaitannya Dengan Non Performing Financing dan Bagi Hasil*. *EconoSains X(2)*: 231-250.
- Susana, Erni & Annisa Prasetyanti. 2010. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-mudharabah Pada Bank Syariah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3 September 2011. Malang: Universitas Merdeka.
- Republika.co.id *Perbedaan sistem kredit syariah dan konvensional*, Berita bisnis syariah 10/04/13/110727.
- Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004, Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005, Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- [www.bnisyariah.com](http://www.bnisyariah.com)
- [www.brisyariah.com](http://www.brisyariah.com)
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

